

Tjhai Chui Mie ajukan anggaran Rp740 miliar untuk jalan Bandara Singkawang



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, jika pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp740 Miliar untuk pembangunan jalan akses menuju Bandara ke pemerintah pusat.

"Saya berharap, di tahun 2023 ada dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan jalan akses menuju Bandara," kata Tjhai Chui Mie, Senin.

Secara resmi, usulan anggaran tersebut sudah dirinya sampaikan ke Bappenas beberapa waktu lalu.

"Pengajuannya ada tiga tahap, dengan luas jalan sekitar 50 meter dan panjang 10.115 meter, play over dan sebagainya," tuturnya.

Untuk pembebasan lahannya Pemkot Singkawang sudah mendapatkan 50 persen dari masyarakat. Sedangkan sisanya 50 persen harus dibayar.

"Namun kita masih menunggu hasil dari tim appraisal berapa harga tanah yang harus dibayarkan oleh Pemkot Singkawang melalui APBD," katanya.

Sebelumnya, Kasubdit Transportasi Udara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas, Ahmad Zainuddin mengatakan, jika pembangunan Bandara Singkawang masuk dalam RPJMN yang merupakan salah satu target dari 21 bandara baru di Indonesia.

"Pembangunannya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," katanya.

Salah satu dukungan yang sudah dilakukan pemerintah pusat adalah pematangan untuk tahap awal berupa anggaran sebesar Rp100 Milyar.

Kemudian, rencana untuk di tahun 2023 akan dilakukan pembangunan dari sisi udara yang anggarannya akan dialokasikan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp148 Milyar.

"Sementara sisanya direncanakan menggunakan skema KPBU termasuk pengembangan," ujarnya.

Pembangunan Bandara Singkawang, katanya, ditargetkan sudah bisa dioperasikan dan diresmikan bapak Presiden, Joko Widodo di tahun 2024.

"Ada arahan dari bapak Presiden tidak boleh lebih dari tahun 2024, sehingga tidak ada proyek nasional yang mangkrak," ungkapnya.

Target awal sampai 2024, katanya, panjang landasan pacu sepanjang 1400 meter. Sambil berjalan akan terus dilakukan pengembangan.

"Yang masih menjadi pikiran kita itu adalah jalan akses masuk bandara. Semoga Pemkot Singkawang bisa mempercepat untuk pembebasan atau penyiapan lahannya. Sedangkan akses untuk konstruksi fisiknya nanti dalam kendali APBN," harapnya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/520369/tjhai-chui-mie-ajukan-anggaran-rp740-miliar-untuk-jalan-bandara-singkawang>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/pemkot-singkawang-ajukan-rp-740-miliar-untuk-pembangunan-jalan-utama-akses-bandara-singkawang>

Catatan Berita :

A. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang Sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara pada pihak.

2. Pasal 3, menyatakan bahwa:

KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;*
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu;*
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;*
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau*
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.*

3. Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.*
- b. *Ayat (2), Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*